



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pid.B/2017/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Megi Purwanto Bin Kuharman;
Tempat Lahir	: Padang Capo Ulu;
Umur/Tanggal Lahir	: 18 tahun/18 Oktober 1998;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Padang Capo Ulu Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 54/Pid;B/2017/PN Tas tanggal 7 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid;B/2017/PN Tas tanggal 7 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Megi Purwanto Bin Kuharman selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor KTM Nopol; BD 5546 PB;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KTM Nopol; BD 5546 PB An; Emod Absori;

Dikembalikan kepada Saksi korban Emod Absori Bin Abas (Alm);

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MEGI PURWANTO BIN KUHARMAN pada hari Selasa tanggal 4 April 2017, sekira pukul 03;00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2017 atau setidaknya masih di dalam tahun 2017 bertempat di Desa Sidosari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 3 April 2017 sekira pukul 23;00 Wib terdakwa dari Desa Padang pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma berjalan kaki menuju Desa Niur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dengan maksud untuk melakukan pencurian dirumah warga, ketika sedang mencari-cari sasaran, terdakwa bertemu dengan warga setempat; Karena curiga dengan gerak gerik terdakwa, warga kemudian mengejar terdakwa dan terdakwa langsung berlari menuju Desa Sidosari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, sesampainya didepan rumah Saksi korban terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor KTM No;Pol BD 4353 PB yang sedang terparkir diteras rumah Saksi korban, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi korban terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong kearah jalan raya setelah sampai dijalan raya sepeda motor tersebut langsung di hidupkan terdakwa dan di bawa pergi menuju arah Kota Bengkulu tiba didepan kantor Polsek Sukaraja terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Kepolisian Polsek Sukaraja untuk diproses lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa Saksi korban Emod Absori Bin Abas (Alm) mengalami kerugian lebih kurang Rp; 2;000;000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Emod Absori Bin Abas (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04:00 Wib bertempat di Desa Sidosari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi kehilangan sepeda motor;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid;B/2017/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merek KTM warna merah hitam milik Saksi dengan Nopol BD 4353 PB Nomor Rangka: MFMA6DMRS6J001145 Nomor Mesin: TMI50FMG6ZA031206;
  - Bahwa Saksi Jujun Gunawan adalah anak Saksi dan Saksi Jujun Gunawan sering menggunakan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04:00 Wib Sdr; Nazarudin bersama Anggota Polsek Sukaraja datang kerumah Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi dan Saksi Jujun Gunawan apakah Sepeda motor kalian sudah dijual?
  - Bahwa Saksi dan Saksi Jujun Gunawan menjawab, kami tidak pernah menjual sepeda motor kami kepada siapapun;
  - Bahwa Anggota Polsek tersebut mengatakan bahwa sepeda motor Saksi telah diamankan di Polsek Sukaraja dan telah dibawa oleh orang lain (Terdakwa);
  - Bahwa Saksi Jujun Gunawan langsung mendatangi Polsek Sukaraja untuk mengetahui dan melihat bahwa benar sepeda motor yang ada di Polsek Sukaraja tersebut adalah milik Saksi;
  - Bahwa pada saat kejadian posisi sepeda motor tersebut berada di teras rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci karena kontakannya sudah rusak dan sepeda motor tersebut bisa langsung dihidupkan tanpa menggunakan kontak;
  - Bahwa biasanya sepeda motor tersebut diparkirkan di dalam rumah, karena saat kejadian hujan dan Saksi Jujun Gunawan kecapekan jadi lupa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa rumah Saksi dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari bambu;
  - Bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam rumah ada Saksi, Saksi Jujun Gunawan dan Sdri; Rosmiyati;
  - Bahwa jika sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa maka Saksi akan mengalami kerugian lebih kurang Rp3;000;000;00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Jujun Gunawan Bin Emod Absori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid;B/2017/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04:00 Wib bertempat di Desa Sidosari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Emod Absori kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi Emod Absori kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merek KTM warna merah hitam dengan Nopol BD 4353 PB Nomor Rangka: MFMAGDMRS6J001145 Nomor Mesin: TMI50FMG6ZA031206;
- Bahwa Saksi Emod Absori adalah orang tua Saksi sebagai pemilik sepeda motor dan Saksi sering menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04:00 Wib Sdr; Nazarudin bersama Anggota Polsek Sukaraja datang kerumah orang tua Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi dan Saksi Emod Absori apakah Sepeda motor kalian sudah dijual?
- Bahwa Saksi dan Saksi Emod Absori menjawab, kami tidak pernah menjual sepeda motor kami kepada siapapun;
- Bahwa Anggota Polsek tersebut mengatakan bahwa sepeda motor Saksi telah diamankan di Polsek Sukaraja dan telah dibawah oleh orang lain (Terdakwa);
- Bahwa Saksi langsung mendatangi Polsek Sukaraja untuk mengetahui dan melihat bahwa benar sepeda motor yang ada di Polsek Sukaraja tersebut adalah milik Saksi Emod Absori lalu Saksi langsung membuat laporan pengaduan;
- Bahwa pada saat kejadian posisi sepeda motor tersebut berada di teras rumah Saksi Emod Absori dalam keadaan tidak terkunci karena kontaknya sudah rusak dan sepeda motor tersebut bisa langsung dihidupkan tanpa menggunakan kontak;
- Bahwa biasanya sepeda motor tersebut diparkirkan di dalam rumah, karena saat kejadian hujan dan Saksi kecapekan jadi lupa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah Saksi Emod Absori dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari bambu;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam rumah ada Saksi, Saksi Emod Absori dan Sdri; Rosmiyati;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid;B/2017/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa maka Saksi akan mengalami kerugian lebih kurang Rp3;000;000;00 (tiga juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Nano Jayadi, SH Bin Alian Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04:00 Wib bertempat di Desa Sidosari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Saksi Emod Absori kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 03:00 Wib Saksi sedang melaksanakan piket jaga di Polsek Sukaraja kemudian mendapat laporan dari masyarakat yaitu Sdr; Nazarudin ada orang yang mencurigakan yang diduga akan melakukan pencurian;
  - Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota Polsek Sukaraja lainnya melakukan patroli, pada saat di Desa Niur ada orang yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa Terdakwa disuruh berhenti dan Saksi menanyakan identitas Terdakwa tersebut dan mengaku bernama Megi Purwanto;
  - Bahwa pada saat itu ada warga bernama Sdr; Nazarudin mengatakan bahwa Sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut milik Saksi Jujun Gunawan, lalu Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke Polsek Sukaraja;
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek KTM warna merah hitam dengan Nopol BD 4353 PB Nomor Rangka: MFMA6DMRS6J001145 Nomor Mesin: TMI50FMG6ZA031206;
  - Bahwa Saksi bersama Sdr; Nazarudin pergi kerumah Saksi Emod Absori orang tuanya Saksi Jujun Gunawan menanyakan kepada Saksi Jujun Gunawan dan Saksi Emod Absori apakah Sepeda motor kalian sudah dijual?
  - Bahwa Saksi Jujun Gunawan dan Saksi Emod Absori menjawab, kami tidak pernah menjual sepeda motor kami kepada siapapun;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid;B/2017/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa sepeda motor Saksi Jujun Gunawan dan Saksi Emod Absori telah diamankan di Polsek Sukaraja dan telah dibawah oleh orang lain (Terdakwa);
- Bahwa Saksi Jujun Gunawan langsung mendatangi Polsek Sukaraja untuk mengetahui dan melihat bahwa benar sepeda motor yang ada di Polsek Sukaraja tersebut adalah milik Saksi Emod Absori lalu Saksi Jujun Gunawan langsung membuat laporan pengaduan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Sepeda motor tersebut sudah dimodifikasi dan tidak menggunakan kontak lagi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut kearah Sukaraja ke tempat teman Terdakwa, akan tetapi sebelum sampai ditempat temannya Terdakwa telah ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 04:00 Wib bertempat di Desa Sidosari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM warna merah hitam dengan Nopol BD 4353 PB Nomor Rangka: MFMAGDMRS6J001145 Nomor Mesin: TMI50FMG6ZA031206;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 23:00 Wib Terdakwa dari Desa Padang Pelawi menuju Desa Niur mau masuk ke dalam rumah warga namun pada saat Terdakwa akan masuk ke pekarangan rumah warga tersebut Terdakwa ketahuan dan dikejar oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa masuk ke Desa Sidosari dan melihat didepan rumah warga di bagian teras ada sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Jujun Gunawan lupa memasukkan sepeda motor ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah yang dalam keadaan sepi dan langsung mengambil sepeda motor lalu Terdakwa dorong keluar halaman rumah kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dan akan Terdakwa bawa kearah Sukaraja menuju kerumah teman Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid;B/2017/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa pada saat sampai di depan Polsek Sukaraja sepeda motor tersebut mati mendadak dan tidak mau hidup kembali lalu datang Anggota Polisi kemudian Terdakwa bersama sepeda motor tersebut diamankan oleh Anggota Polsek Sukaraja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor KTM BD 4353 PB Nomor Rangka: MFMAGDMRS6J001145 dan Nomor Mesin: TMI50FMG6ZA031206 yang telah dimodifikasi tril ;
- STNKB An; Emod Absori Nomor: 02690770/BK/2015;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah membenarkan keberadaannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 03:00 Wib bertempat di Desa Sidosari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM warna merah hitam dengan Nopol BD 4353 PB Nomor Rangka: MFMAGDMRS6J001145 Nomor Mesin: TMI50FMG6ZA031206;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 23:00 Wib Terdakwa dari Desa Padang Pelawi menuju Desa Niur mau masuk ke dalam rumah warga namun pada saat Terdakwa akan masuk ke pekarangan rumah warga tersebut Terdakwa ketahuan dan dikejar oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa masuk ke Desa Sidosari dan melihat didepan rumah warga di bagian teras ada sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah yang dalam keadaan sepi dan langsung mengambil sepeda motor lalu Terdakwa dorong keluar halaman rumah kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan dan akan Terdakwa bawa kearah Sukaraja menuju kerumah teman Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid;B/2017/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat mengambil sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa pada saat sampai di depan Polsek Sukaraja sepeda motor tersebut mati mendadak dan tidak mau hidup kembali lalu datang Anggota Polisi kemudian Terdakwa bersama sepeda motor tersebut diamankan oleh Anggota Polsek Sukaraja;
- Bahwa Saksi Nano Jayadi, SH dan tim dari Polsek Sukaraja bersama Sdr; Nazarudin pergi kerumah Saksi Emod Absori orang tuanya Saksi Jujun Gunawan menanyakan kepada Saksi Jujun Gunawan dan Saksi Emod Absori apakah Sepeda motor kalian sudah dijual?
- Bahwa Saksi Jujun Gunawan dan Saksi Emod Absori menjawab, kami tidak pernah menjual sepeda motor kami kepada siapapun;
- Bahwa Saksi Nano Jayadi, SH mengatakan bahwa sepeda motor Saksi Jujun Gunawan dan Saksi Emod Absori telah diamankan di Polsek Sukaraja dan telah dibawah oleh orang lain (Terdakwa);
- Bahwa Saksi Jujun Gunawan langsung mendatangi Polsek Sukaraja untuk mengetahui dan melihat bahwa benar sepeda motor yang ada di Polsek Sukaraja tersebut adalah milik Saksi Emod Absori lalu Saksi Jujun Gunawan langsung membuat laporan pengaduan;
- Bahwa jika sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa maka Saksi Emod Absori akan mengalami kerugian lebih kurang Rp3;000;000;00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid;B/2017/PN Tas



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu Megi Purwanto Bin Kuharman yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Megi Purwanto Bin Kuharman dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R; Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya; Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya; Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Desa Sidosari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM warna merah hitam dengan Nopol BD 4353 PB Nomor Rangka: MFMAGDMRS6J001145 Nomor Mesin: TMI50FMG6ZA031206 yang telah dimodifikasi tril; Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 April 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dari Desa Padang Pelawi menuju Desa Niur mau masuk ke dalam rumah warga namun pada saat Terdakwa akan masuk ke pekarangan rumah warga tersebut Terdakwa ketahuan dan dikejar oleh masyarakat lalu Terdakwa melarikan diri dan Terdakwa masuk ke Desa Sidosari dan melihat didepan rumah warga di bagian teras ada sepeda motor yang terparkir kemudian Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah yang dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa menggunakan alat apapun karena sepeda motor tersebut juga dalam keadaan tidak terkunci sehingga memudahkan Terdakwa mengambilnya kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah dan sepeda motor tersebut Terdakwa hidupkan, setelah itu Terdakwa berencana akan membawa sepeda motor tersebut kearah Sukaraja menuju kerumah teman Terdakwa namun pada saat sampai di depan Polsek Sukaraja sepeda motor tersebut mati mendadak dan tidak mau hidup kembali lalu datang Saksi Nano Jayadi, SH bersama tim Anggota Polisi Polsek Sukaraja kemudian Terdakwa bersama sepeda motor tersebut diamankan oleh Anggota Polsek Sukaraja;

Menimbang, bahwa jika sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa maka Saksi Emod Absori akan mengalami kerugian lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM warna merah hitam dengan Nopol BD 4353 PB Nomor Rangka: MFMAGDMRS6J001145 Nomor Mesin: TMI50FMG6ZA031206 yang telah dimodifikasi tril adalah milik Saksi Emod Absori atau setidaknya saat kejadian barang tersebut berada dalam penguasaan Saksi Emod Absori yang terakhir kali digunakan oleh Saksi Jujun Gunawan yang merupakan anak dari

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid;B/2017/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Emod Absori sedangkan Terdakwa sudah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Emod Absori untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menurut Prof; DR; Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa pada saat kejadian Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek KTM warna merah hitam dengan Nopol BD 4353 PB Nomor Rangka: MFAGDMRS6J001145 Nomor Mesin: TMI50FMG6ZA031206 yang telah dimodifikasi tril yang berada di teras rumah Saksi Emod Absori dengan tujuan Terdakwa ingin melarikan diri dari kejaran masyarakat Desa Niur karena Terdakwa ketahuan mau masuk ke dalam rumah warga ; Bahwa dari maksud dan tujuan Terdakwa sudah mempunyai maksud untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid;B/2017/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Penjelasan arti istilah dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan terbit yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pengertian pekarangan tertutup yaitu ada rumahnya adalah suatu halaman yang memiliki pekarangan dengan batas-batas yang jelas seperti pagar dan dipagar tersebut ada rumah dimana untuk mengambil benda atau barang harus masuk ke dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya pada saat kejadian Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Emod Absori yang mana di dalam rumah tersebut didiami oleh Saksi Emod Absori, Saksi Jujun Gunawan dan istri Saksi Emod Absori dan pada saat kejadian dalam keadaan tidur sedangkan waktu sudah menunjukkan lewat dini hari (malam hari) sekira pukul 03.00 WIB sekiranya sudah tidak ada aktivitas sehari-hari lagi; Bahwa rumah Saksi Emod Absori juga dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari bambu sementara Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Emod Absori, Saksi Jujun Gunawan dan istri Saksi Emod Absori untuk masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor KTM BD 4353 PB Nomor Rangka: MFMAGDMRS6J001145 dan Nomor Mesin: TMI50FMG6ZA031206 yang telah dimodifikasi tril;
- STNKB An; Emod Absori Nomor: 02690770/BK/2015;

Dikarenakan dalam fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan milik dari Saksi Emod Absori Bin Abas (Alm) maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Emod Absori Bin Abas (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada pengadilan agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka kini sampailah kepada seberapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dipertimbangkan di atas yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan (social milieu), faktot agama/religious dan faktor edukatif pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberi rasa keadilan pada masyarakat (social justice); Di sisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa hukuman yang dituntukan Jaksa Penuntut Umum dinilai masih terlalu berat, mengingat Terdakwa belum pernah dihukum dan belum menikmati hasil dari kejahatannya serta barang bukti yang di ambil Terdakwa dari Saksi Emod Absori telah ditemukan dan terhadap status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Emod Absori Bin Abas (Alm) maka hal tersebut dipandang masih sangat relevan dan rasional Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Emod Absori Bin Abas (Alm) karena dalam berapa waktu tidak dapat menggunakan sepeda motor tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor;8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Megi Purwanto Bin Kuharman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 54/Pid;B/2017/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor KTM BD 4353 PB Nomor Rangka: MFMA GDMRS6J001145 dan Nomor Mesin: TM150FMG6ZA031206 yang telah dimodifikasi tril;

- STNKB An; Emod Absori Nomor: 02690770/BK/2015;

Dikembalikan kepada Saksi Emod Absori Bin Abas (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2017, oleh kami Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Dian Megasakti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

D.T.O

Merry Harianah, S.H., M.H.

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

D.T.O

Sigit Subagiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Endang, S.H.